

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FKIP UNIVERSITAS MATARAM
DENGAN
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor : 1019/J18.H4.FKIP/PP.02.02/2001

Nomor : 892/K0.8.7/PP/2000

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh belas bulan Mei, tahun dua ribu satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. H. Agil Al Idrus, M.Si., Dekan FKIP Universitas Mataram, berkedudukan di Mataram, Kampus Universitas Mataram Jalan Majapahit 62 Mataram berdasar SK Menteri Pendidikan No. 95207/A2.1.2/KP/1998 tanggal 4 Desember 1998 sah bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas Mataram, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Prabowo, Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di surabaya, Kampus Universitas Negeri Surabaya berdasar SK Rektor No. 081/K08/HK.01.23/KP.00.04/2000, tanggal 01 Agustus 2000, sah bertindak untuk atas nama Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas para pihak menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal tujuh belas bulan Mei, tahun dua ribu satu telah ditanda tangani MOU antara Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Mataram.
2. Bahwa Perjanjian kerjasama tersebut masih perlu segera ditindak lanjuti .
3. Bahwa untuk menindaklanjuti isi Perjanjian Kerjasama tersebut para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut diatas (MOU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberi manfaat bagi kedua pihak dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya usaha untuk meningkatkan kualitas SDM pendidikan di daerah.

Pasal 2
Jenis Kerjasama

Kerjasama yang dimaksud adalah penyelenggaraan pendidikan Program Megister Manajemen Pendidikan, Magister Pendidikan Sains dan Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Surabaya di FKIP Universitas Mataram.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Lingkup kerjasama adalah penyelenggaraan pendidikan yang meliputi kegiatan administrasi pendaftaran, administrasi keuangan, penentuan dosen pengajar, pelaksanaan perkuliahan, pelaksanaan ujian-ujian (mata kuliah, tesis), wisuda, sarana dan prasarana, serta penentuan institutions fee.

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Untuk menyelenggarakan kegiatan seperti disebutkan pada Pasal 3, PIHAK KEDUA akan menunjuk tenaga dosen yang dibutuhkan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan calon peserta sesuai persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
3. Kegiatan pendaftaran calon peserta dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
4. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA
5. Penyediaan sarana dan prasarana perkuliahan di lingkungan PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Pembiayaan dan Keuangan

- (1) Biaya penyelenggaraan program ini seluruhnya berasal dari BPP mahasiswa serta bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua pendapatan keuangan harus dibukukan dalam rekening PIHAK KEDUA dan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA dalam hal pengelolaannya serta berkewajiban mengalokasikannya sesuai pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
Alokasi Pendapatan


- (1) PIHAK PERTAMA berhak sebesar 60 % (enam puluh persen) atas setiap Dana BPP mahasiswa dan bertanggungjawab atas pembayaran biaya-biaya :
 1. Honorarium pengajar,
 2. Transportasi pergi pulang (Surabaya – Mataram) dan Lumpsum, tenaga pengajar dan pengelola,
 3. Honorarium pembuatan soal dan koreksi hasil ujian,
 4. Honorarium Pengelolaan Program di Mataram,
 5. Alat dan bahan kegiatan Pembelajaran,
 6. Evaluasi pelaksana Program,
 7. Biaya sarana dan prasarana,
 8. Dan lain-lain yang relevan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak sebesar 40 % (empat puluh persen) atas setiap Dana BPP mahasiswa dan bertanggungjawab atas pembayaran biaya-biaya pengelolaan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.


Pasal 7
Lain -lain

- (1) Jangka waktu kerjasama ini disepakati mulai tahun akademik 2001 sampai dengan 2005.
- (2) Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis yang ditandatangani kedua pihak.

Pasal 8
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan persetujuan kedua pihak.
- (2) Perubahan-perubahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan persetujuan kedua pihak secara tertulis.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu yang telah ditentukan sesuai pasal 7.

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. Agil Al Idrus, M.Si.
NIP. 131 286 182

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Prabowo
NIP. 130 368 639